

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT  
PRODUKTIF PADA PEMBERDAYAAN MUSTAHIK  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT DI  
MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN JOMBANG)**

Nur Fadilah<sup>1</sup>, Dzikrulloh<sup>2</sup>

**Abstrak**

*Covid-19 merupakan virus berbahaya yang saat ini menyerang negara Indonesia. Sehingga berdampak terhadap berbagai bidang salah satunya adalah zakat produktif Skripsi yang berjudul Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Jombang) ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik dalam meningkatkan perekonomian umat di masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Jombang. Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis Field research) untuk mengetahui langsung tanggapan responden. Teknik analisisnya menggunakan metode deduktif kemudian bersamaan dengan metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jombang sudah dilakukan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang telah tepat sasaran sesuai dengan syariah. Pendayagunaan zakat produktif di masa pandemi Covid-19 ini BAZNAS Kabupaten Jombang memberikan pelatihan dan modal untuk para mustahik untuk meningkatkan perekonomian. Teori efektivitas yang digunakan dalam mengukur tingkat keefektivitasan dalam pendayagunaan zakat produktif di masa pandemi sudah efektif meskipun ada satu tolak ukur yang dalam teori belum dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang.*

**Kata kunci :** Covid19, Zakat Produktif, Efektivitas

**Abstract**

*Covid-19 is a dangerous virus that is currently attacking the country of Indonesia. So that it has an impact on various fields, one of which is productive zakat. on empowering mustahik in improving the economy of the people during the Covid-19 pandemic at BAZNAS, Jombang Regency. This qualitative research uses the type of field research) to find out the direct responses of respondents. The analysis technique uses a deductive method and then along with data collection methods, namely through observation, interviews and documentation. The results of this study conclude that the utilization of productive zakat in empowering mustahik during the Covid-19 pandemic carried out at BAZNAS Jombang Regency has been carried out according to a predetermined plan. The utilization carried out by BAZNAS in Jombang Regency has been right on target in accordance with sharia.*

---

<sup>1</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: dzikrulloh@trunojoyo.ac.id

*Utilization of productive zakat during the Covid-19 pandemic, BAZNAS Jombang Regency provides training and capital for mustahik to improve the economy. The theory of effectiveness used in measuring the level of effectiveness in the utilization of productive zakat during the pandemic has been effective, although there is one benchmark which in theory has not been carried out by BAZNAS in Jombang Regency.*

**Keywords: Covid19, Productive Zakat, Effectiveness**

## PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan virus berbahaya yang saat ini menyerang seluruh penduduk di dunia. Indonesia salah satu negara yang terdampak wabah Covid-19. Banyak dampak yang timbul akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada saat ini kondisi tatanan Indonesia sedang tidak teratur dan mengalami kekacauan diberbagai bidang diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Sehingga dalam hal ini, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya tingkat perekonomian. Penduduk Indonesia sekitar 87,21% masyarakatnya adalah muslim. Sebagai orang Islam wajib melaksanakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat ialah zakat. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya menjadi potensi yang cukup besar apabila kewajiban mengeluarkan zakat terlaksanakan (Syafiq, 2015). Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Zakat juga membantu pendistribusian perekonomian yang rata agar tidak terjadi tumpang tindih antara masyarakat ekonomi kuat dengan masyarakat ekonomi lemah.

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni mustahik secara konsumtif saja, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001). Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga mengurangi jumlah mustahik dan akan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif lebih ditinjau ulang dan diganti dengan pendistribusian zakat produktif.

Zakat produktif pada tahun 2019 kebelakang sebelum adanya pandemi Covid-19 BAZNAS Kabupaten Jombang belum mendapatkan dana zakat produktif untuk didayagunakan kepada mustahik, namun pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini BAZNAS Kabupaten Jombang bisa bangkit dengan mengumpulkan dana sebesar Rp. 2.481.545.053 dengan 112 peserta penerima zakat produktif. Zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 dijalankan dengan memberikan pelatihan *skill* dan beberapa pelatihan lain selain itu bantuan modal juga

diberikan kepada mustahik yang terdampak pandemi Covid-19. Zakat produktif di masa pandemi Covid-19 salah satu penyalurannya diberikan kepada beberapa orang yang berkebutuhan khusus dengan memberikan pelatihan serta modal selain itu penyaluran zakat produktif lebih di tekankan kepada pedagang kaki lima yang sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 serta pemberdayaan desa yang dilakukan di salah satu desa Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang (Irwan, 2021).

Salah satu lembaga yang menjalankan zakat produktif ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi mengimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dari data laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang telah menghimpun dana sebesar Rp. 1.481.545.053 dengan peserta sekitar 112 mustahik dalam bidang ekonomi (Wibisono, 2021).

Alasan yang melatarbelakangi penulis memilih Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang (BAZNAS) sebagai tempat penelitian karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang merupakan lembaga pengelolaan zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah Kabupaten Jombang. Lembaga tersebut tidak hanya mengelolah zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif. Sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, kemudian penulis memiliki pertanyaan berkaitan dengan efektivitas pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupten Jombang di masa pandemi Covid-19. Efektivitas dalam program ini untuk mengetahui seberapa efektif program yang dijalankan di masa pandemi Covid-19 khususnya pada zakat produktif, karena pendayagunaan dan pemberdayaan di masa sebelum Covid-19 berbeda dengan saat pandemi Covid-19. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya dari program yang dijalankan oleh BAZNAS di masa pandemi Covid-19.

## KAJIAN LITERATUR

### Zakat

Zakat menjadi salah satu rukun serta pondasi Islam yang kokoh, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an dan sunnah Nabi (Asy-Syaikha, 2006). Zakat menurut bahasa (etimologis) berarti "an-numu wa az-ziyadah" yang artinya tumbuh dan bertambah, *ath-thaharah* artinya suci, dan *al-barakah* artinya berkah. Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat secara bahasa berasal dari kata زَكَّى يُزَكِّي زَكَاةً yang memiliki makna berkah, berkembang النَّمَاء, dan suci. Suatu yang dikatakan zakat, apabila dapat tumbuh dan berkembang (Sahrono, dkk, 2018). Dalam pengertian suci dan berkah zakat adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seorang muslim yang melaksanakan kewajiban berzakat maka dia telah mensucikan diri dan harta dari sifat kikir, sedangkan sebagian harta yang telah diserahkan sebagai zakat secara tidak langsung jumlahnya akan berkurang namun dalam sisi jiwa hati akan tentram dan harta menjadi berkah (Rosalinda, 2014). Sedangkan menurut istilah Al-Mawardi berpendapat bahwa zakat merupakan harta khusus yang diberikan kepada kaum tertentu dan berdasarkan ketentuan pula. Sedangkan menurut Syaukani juga menyatakan zakat merupakan pengeluaran sebagian harta yang dimiliki telah mencapai nisab yang ditentukan kepada fakir miskin dan lain-lainnya, tanpa hambatan syarak yang melarang untuk berzakat. Menurut Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan agar dapat mencukupi kebutuhan dari orang-orang yang membutuhkan kebutuhan pokok (miskin) (Syarif & Zada, 2008).

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim sesuai ketentuan agama serta diberikan kepada orang muslim yang berhak menerima<sup>3</sup>. Pada Undang-Undang ini mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat ialah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang sudah mencapai nisab kemudian diberikan kepada mereka yang sesuai ketentuan prinsip syariat Islam. Dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa apabila terdapat kelebihan harta bagi orang yang mampu maka wajib dizakatkan dengan diambil sebagian hartanya (Sulthan, 2005). Zakat merupakan pengeluaran sebagian dari harta tertentu yang sudah mencapai nisab dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Rosalinda, 2014). Zakat dalam negara Islam merupakan pajak atau pungutan yang diambil oleh

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

petugas yang mengambil zakat dari orang kaya dan didistribusikan kepada orang miskin (Chaudhry, 2012).

## KAJIAN LITERATUR

### Dasar Hukum

Jumhur ulama berpendapat zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari (*ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*) yang berarti siapa yang mengingkari kewajiban berzakat maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam (Mujahidin, 2014). Dalam firman Allah SWT, Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS. Al-Baqarah: 43).

Kemudian dalam Al-Qur'an surat At-Taubah(9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ قَرِيْبَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah 9: Ayat 60).

### Zakat Produktif

Produktif secara etimologi dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* yaitu sesuatu yang bisa berkembang dapat melakukan kemajuan atau dapat menghasilkan perkembangan dan kemajuan. Sedangkan secara umum produktif merupakan memberikan hasil yang banyak dan memberikan nilai tambah. Dalam bahasa arab produktif berasal dari kata *الإنتاج* sedangkan zakat produktif disebut dengan *الزكاة الإنتاجية*. Zakat produktif terdapat dua kata yaitu zakat dan produktif. Produktif dalam zakat merupakan kata sifat (Wahyuni, 2017). Kata tersebut akan memberikan arti jika digabungkan dengan kata yang disifatinya. Dalam konteks ini kata produktif disandingkan dengan kata zakat sehingga menjadi zakat produktif dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan dana zakat atau pendayagunaan zakat bersifat produktif bukan bersifat konsumtif (Asnaini, 2008).

Dari definisi zakat produktif diatas penulis mendefinisikan zakat produktif ialah zakat yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu yang diambil dari zakat fitrah maupun zakat mal sehingga zakat dan produktif merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara yang tepat guna, memiliki manfaat yang efektif dengan sistem serbaguna dan produktif sesuai dengan fungsi sosial ekonomi zakat serta peran syariat. Penerapan pendistribusian zakat secara produktif kepada mustahik membantu dalam pengentasan kemiskinan dan mewujudkan keadilan dengan tujuan untuk menjadikan keadilan sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Qadir, 2001).

### **Pendayagunaan Zakat Produktif**

Secara praktik pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga amil zakat tidak hanya sekedar diberikan dana zakat berupa apa yang dibutuhkan saja, melainkan juga dengan cara memberikan pengarahan, pelatihan, dan pengawasan agar penerima zakat produktif memperoleh hasil yang layak serta menambah nilai ekonomi (Azhari, 2018). Pendayagunaan zakat yang bersifat produktif memiliki beberapa prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 27 sebagai berikut<sup>4</sup>:

- 1.) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha yang bersifat produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2.) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.
- 3.) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh suatu organisasi telah diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Pada BAB IV pasal 33 dijelaskan mengenai syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan meliputi<sup>5</sup>:

1. Jika kebutuhan pokok atau dasar para mustahik sudah terpenuhi;
2. Masuk dalam ketentuan syariah;
3. Mustahik menghasilkan suatu nilai tambah ekonomi; dan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama RI, Nomor.52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

4. Mustahik harus bertempat tinggal di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

### **Pemberdayaan Mustahik**

Pemberdayaan dapat diartikan kekuatan yang ada pada diri manusia sebagai suatu sumber kreatifitas yang dimiliki. Menurut bahasa pemberdayaan memiliki kata dasar daya yang artinya tenaga atau kekuatan. Dari kedua pengertian dapat ditarik kesimpulan pemberdayaan merupakan upaya dalam membangun suatu daya kreatifitas masyarakat dengan adanya dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan suatu potensi yang ada dalam diri yang dimiliki seseorang serta berupaya untuk mengembangkan. Menurut Sumodiningrat pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian yang dimiliki (Ansori, 2018).

Indikator pemberdayaan mustahik dapat dilihat dari ukuran tingkat keberhasilan dalam pemberdayaan mustahik merupakan metode yang seringkali digunakan dalam tujuan pemberdayaan untuk memberikan perubahan pada pencapaian yang diinginkan oleh perubahan sosial yaitu mustahik yang berdaya, memiliki tambahan wawasan yang luas dan mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya terutama pada beberapa aspek yang menyangkut kesejahteraan hidup.

Tolak ukur pada tingkat keberhasilan suatu pemberdayaan mustahik dapat diukur antara lain (Sarfiyah, 2020):

1. Menurunnya jumlah mustahik.
2. Bertambahnya pemasukan atau pendapatan dan meningkatnya usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik dalam memanfaatkan sumberdaya di sekitar.
3. Menciptakan sikap mandiri terhadap kelompok maupun individu dapat dilihat dari semakin meningkatkan usaha produktif mustahik, semakin banyaknya modal yang didapatkan mustahik, semakin terstruktur sistem administrasi mustahik, dan semakin banyak relasi yang dibangun oleh mustahik.

Dari tolak ukur pemberdayaan mustahik diatas dapat dikatakan berdaya apabila mustahik yang diberi dana zakat produktif bisa memenuhi kebutuhan diri dan keuangannya serta memakmurkan masyarakat sekitar.

### **Efektivitas**

Efektifitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal kata dasar efektif yang artinya membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya (Syahriza, dkk, 2019). Efektivitas dapat

diartikan sebagai pengukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan-tujuan tertentu. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (misi atau operasi kegiatan program kerja) dari suatu lembaga, organisasi dan lain-lain yang tidak ada ketegangan atau tekanan pada pelaksanaannya (Kurniawan, 2005). Menurut Stephen P. Robbins mendefinisikan efektivitas ialah tingkat sebuah pencapaian suatu lembaga atau organisasi pada jangka panjang dan jangka pendek. Artinya efektivitas yang dilakukan oleh organisasi dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian target yang dicapai apabila semakin banyak dan besar target yang dicapai maka makin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Efektivitas dapat ditunjukkan dari segi keberhasilan yang tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Apabila kegiatan yang dilaksanakan mendekati sasaran yang telah direncanakan semakin tinggi maka dapat dikatakan kegiatan tersebut sudah efektif (Ismi, 2020).

Efektifitas dalam suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek, antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi  
Suatu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas serta fungsinya.
2. Aspek rencana atau program  
Lembaga memiliki misi yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Maka apabila rencana yang telah disusun telah terlaksana dengan baik dan tepat dapat dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan atau peraturan  
Setiap program memiliki aturan atau ketentuan yang wajib dijalankan. Suatu program dikatakan efektivitas dapat dilihat juga dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal  
Suatu program akan dikatakan efektif apabila dapat dilihat dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program dapat tercapai.

Dari pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikator efektivitas ialah tercapainya suatu tujuan program yang telah disusun atau misi dari sebuah lembaga atau organisasi. Oleh karena itu kembali ke tujuan pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jombang ialah pemberdayaan mustahik agar dapat merubah perekonomian mustahik dengan modal usaha, keterampilan usaha dan sebagainya agar menjadi seorang muzakki. Tetapi apabila seorang mustahik yang mendapatkan manfaat dari zakat produktif tidak menjadi muzakki setidaknya para mustahik mampu mandiri secara ekonomi dengan jangka panjang atas usahanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang yang ada di Gedung Islamic Center Lantai 2 (Kantor Sekretariat Masjid Agung) Jl. Arief Rahman Hakim, Jombatan, Kec Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61484. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi lapangan (*Field research*) (Moleong, 2018). Tujuan dari penelitian lapangan untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung tanggapan responden.

Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang (BAZNAS). Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat sumber lain seperti berupa dokumen, buku, skripsi, jurnal, website dan majalah yang digunakan untuk mendukung penelitian (Sugiyono, 2012). Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang**

#### **Profil BAZNAS Kabupaten Jombang**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

#### **Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang, antara lain :**

- a. Program Ekonomi (Jombang Berdaya)
- b. Program Pendidikan (Jombang Prestasi)
- c. Program Kesehatan (Jombang Sehat)
- d. Program Dakwa Islam (Jombang Lestari)
- e. Tanggap Bencana
- f. Program Khusus

BAZNAS menerapkan 5 kebijakan mutu sebagai bagian dari manajemen mutu antara lain :

1. Transparansi, sebagai lembaga yang menghimpun dana umat maka BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan tersebut untuk memberikan informasi secara transparan terkait dana yang dihimpun dan dikelola.

2. Profesionalitas, sebagai lembaga yang sudah tersertifikasi oleh BAZNAS pusat maka sikap profesionalitas wajib diterapkan terutama dalam penghimpunan dan pentasyarufan dana untuk memberikan pelayanan yang loyalitas bagi masyarakat.
3. Penguatan kapasiatas, BAZNAS tidak hanya sebagai lembaga penghimpun saja namun BAZNAS bertugas untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, infak dan sedekah agar memberikan dampak yang lebih baik dan bukan hanya sekedar berbagi zakat, infak dan sedekah tetapi untuk pemberdayaan ekonomi umat.
4. Akuntabel, sebagai lembaga yang bergerak dalam pengimpunan dan pengelolaan dana umat BAZNAS harus melakukan perhitungan secara akuntabel karena dana tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pelaporan setiap bulannya baik kepada donatur maupaun kepada dewan pengawasnya.
5. Amanah, lembaga BAZNAS yang telah diberikan tanggungjawab untuk menghimpun dan mengelola dana umat maka BAZNAS harus memiliki sikap amanah dalam melakukan perhimpunan dan pengelolaan dana yang telah diserahkan kepada BAZNAS.

Pernyataan diatas telah diungkapkan oleh Bapak M. Asep Irwan selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang

*"kebijakan manajemen mutu pada BAZNAS ada 5 untuk mengoptimalakan program yang dimiliki yang pertama transparansi, profesionalitas, penguatan kapasitas, akuntabel, amanah. Dalam kebijakan yang diterapkan ini diharapkan agar tercapainya suatu visi yang sudah ditetapkan."*<sup>6</sup>

Dalam sosialisasi kepada muzakki sasaran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang tidak hanya individu saja tetapi juga kepada instansi serta beberapa lembaga yang ada di Jombang. Di masa pandemi Covid-19 ini instansi yang menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Jombang mulai menurun. Tidak hanya itu muzakki atas nama individu di masa pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara oleh Bapak M. Asep Irwan selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 11:58.

## **Praktik Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Masa Pandemi Covid-19**

### Praktik Manajemen Pengelolaan Dana Zakat

Pada BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

#### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Pada perencanaan sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jombang. Dalam kegiatan ini BAZNAS Kabupaten Jombang pada pengumpulan dana zakat yang nantinya direncanakan akan disalurkan kepada mustahik yang masuk dalam kriteria 8 asnaf. Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang terfokus pada hasil yang nantinya *planning* yang akan dijalankan mengarah pada aktivitas operasional dalam pengumpulan dana zakat. Ada beberapa perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang antara lain<sup>7</sup>:

- 1) Penghimpunan dana, dalam menghimpun dana zakat BAZNAS Kabupaten Jombang dari muzakki menggunakan metode online dan offline. Pemanfaatan media online seperti instagram, facebook, twitter, youtube, whatsapp dan aplikasi pembayaran yang sudah bekerja sama. Tujuan dalam penghimpunan secara online ialah meminimalisir interaksi antara amil zakat dengan muzakki secara langsung agar penyebaran virus tidak semakin naik. Pada metode offline BAZNAS Kabupaten Jombang menerima muzakki secara langsung yang datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Jombang yang ada di Jl. Arief Rahman Hakim Kecamatan Jombatan Kabupaten Jombang yang buka dari hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 08:00-15:00 WIB dengan persyaratan menaati protokol kesehatan. Maka penghimpunan dana zakat di masa pandemi Covid-19 tetap berlangsung sehingga muzakki dapat memilih metode apa yang akan digunakan.
- 2) Pendistribusian dana zakat, dalam pendistribusian dana zakat yang direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang disalurkan secara langsung yang mengacu pada ketentuan syariah surat At-Taubah:60. Perencanaan pendistribusian juga bekerja sama dengan lembaga difabel, komunitas UMKM, kelompok tani, pondok pesantren. Selain

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara oleh Bapak M. Asep Irwan selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 11:58.

itu perencanaan pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang juga memberikan layanan untuk muzakki atau masyarakat umum yang merkomendasikan mustahik yang ada di sekitar Jombang, mustahik juga dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jombang. Sehingga BAZNAS Kabupaten Jombang akan terfokus dengan calon penerima sesuai dengan ketentuan dalam pendistribusian zakat produktif.

b. **Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pada BAZNAS Kabupaten Jombang juga mengelompokkan beberapa kegiatan antara lain<sup>8</sup>:

- 1) Pengelompokan pada penghimpunan dana zakat, dalam menghimpun dana BAZNAS Kabupaten Jombang melakukan pengelompokan antara dana zakat, infak dan sedekah karena dana zakat, infaq dan sedekah berbeda dalam pengumpulan, pendistribusian serta perhitungan sehingga dalam pengelompokan ini sangat penting dilakukan agar penyaluran yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan.
- 2) Pengelompokan pada pengelolaan dana zakat, dalam pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang dana yang dihimpun dibedakan dalam pengelolaannya karena dana zakat infak dan sedekah terdapat perbedaan dalam pengalokasiannya. Dana zakat disalurkan pada 8 asnaf sedangkan dana infak dan sedekah penyalurannya sama. Penyaluran dana zakat produktif disalurkan kepada kelompok UMKM, lembaga difabel, kelompok tani dan lain-lain. Sedangkan infak dan sedekah pengalokasiannya pada konsumtif seperti bantuan sembako yang terdampak Covid-19, bantuan takmir masjid dan lain-lain.

c. **Pelaksanaan (*Actuating*)**

Dalam pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Jombang pada kegiatan pendistribusian dana zakat produktif yang mana dalam hal ini dikatakan tindakan secara langsung kepada mustahik dengan memberikan bantuan dana zakat produktif.

Kegiatan pendistribusian dana zakat produktif sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan sehingga perlunya manajemen pendistribusian yang baik. Sehingga kegiatan ini dimaksud dengan pelaksanaan pada lembaga atau *actiating*. Pendistribusian dana

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara oleh Bapak M. Asep Irwan selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 11:58.

zakat produktif dalam pengalokasiannya yaitu melalui komunitas dan lembaga yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Jombang maupun dari rekomendasi muzakki serta pengajuan mustahik. BAZNAS Kabupaten Jombang memberikan bantuan dana zakat produktif kepada para calon mustahik yang sudah memenuhi kriteria, sebelumnya BAZNAS Kabupaten Jombang melakukan survei lapangan terhadap calon mustahik terlebih dahulu.

Kemudian apabila calon mustahik tersebut benar-benar membutuhkan dan masuk kriteria yang ditentukan maka pihak BAZNAS Kabupaten Jombang akan memberikan bantuan sesuai apayang melatarbelakangi msutahik. Berikut skema penerimaan dan juga pemberian bantuan dana zakat produktif :

#### **Pengawasan (*Controlling*)**

BAZNAS Kabupaten Jombang melakukan pengawasan hanya pada internal saja seperti manajemen mutu yang harus dijalankan. Namun pada program zakat produktif dan beberapa program lain belum memberikan pengawasan secara khusus yang dilakukan langsung oleh pihak BAZNAS Kabupaten Jombang. Mustahik yang telah diberikan bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang hanya memberikan informasi terkait perkembangan usahanya<sup>9</sup>.

#### **Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Di Masa Pandemi Covid-19**

BAZNAS Kabupaten Jombang dalam pendayagunaan zakat produktif memiliki program yang disebut Jombang Berdaya. Jombang berdaya merupakan salah satu program dimiliki BAZNAS yang bergerak pada bidang pemberdayaan msutahik yang dananya diambil dari dana zakat. Dalam program ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 antara lain :

##### **a. Pemberdayaan Petani Produktif**

Lokasi kegiatan pemberdayaan petani produktif berada di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedung Mulyo Kabupaten Jombang. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang melakukan pemberdayaan ini dalam bentuk penyaluran bantuan dana untuk membeli pupuk organik dari Universitas Hasyim Asy'ari yang sudah menjalin kerjasama dengan BAZNAS sebelumnya. Kemudian dari pembelian pupuk tersebut petani

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara oleh Bapak M. Asep Irwan selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 11:58.

mengelola sawah dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal, karena penggunaan pupuk organik hasil yang didapatkan jauh lebih baik dan banyak dari pupuk berbahan kimia. Hasil panen yang didapat petani akan dibeli langsung oleh BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat.

**b. Pemberdayaan Peternak Produktif**

Pemberdayaan peternak produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang dalam bentuk pemberian bibit kambing kepada beberapa pondok pesantren yang tidak terlalu banyak santri. Hal ini bertujuan untuk memberikan tambahan skill kepada santri. Dari kegiatan tersebut diharapkan setelah keluar dari pondok pesantren para santri memiliki bekal untuk diterapkan di kehidupan mereka. Hasil dari pemberdayaan bibit kambing akan dibeli langsung oleh BAZNAS untuk kegiatan qurban yang dilakukan setiap tahunnya.

**c. Pemberdayaan UMKM Pemula**

Pada kegiatan pemberdayaan UMKM pemula Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang memberikan bantuan berupa modal untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Selain dana BAZNAS juga membantu mempromosikan produk yang dihasilkan oleh UMKM yang terkait. Program ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas SDM pada pemberdayaan usaha ekonomi kecil dan mikro bagi warga dhuafa dan wirausahawan pemula. Dengan target melahirkan pengusaha yang mampu mengelola usahanya dengan manajemen profesional produktifitas naik jaringan marketinnya lancar dan brand produnya bagus.

**d. Pelatihan Difabel**

Kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang pada pelatihan difabel dalam bentuk pelatihan pembuatan kue kering. Pelatihan ini dilaksanakan di kantor BAZNAS dan diikuti oleh beberapa mustahik yang memenuhi kriteria. Pada pelatihan ini BAZNAS memberikan fasilitas pendampingan khusus dengan mendatangkan yang ahli dalam bidangnya bagi para difabel untuk memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan. Hasil kue kering yang diperoleh oleh kelompok difabel akan dibeli oleh BAZNAS.

Dari kegiatan pemberdayaan diatas BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan perekonomian mustahik di masa pandemi Covid-19. Selain itu, dalam pendayagunaan dana zakat mustahik tidak hanya sekedar menerima bantuan secara komsutif yang sekali habis saja namun tujuan lainnya untuk mengembangkan usaha yang dimiliki maupun yang baru memulai agar mustahik lebih produktif

dan mengurangi pengangguran. Dengan adanya pelatihan yang diadakan BAZNAS juga memiliki tujuan agar mustahik dapat memiliki pola pikir wirausaha yang berkompeten dalam bidangnya sesuai dengan skill yang sudah dikembangkan.

Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jombang dari tahun 2019-2020 di masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi covid-19 mengalami kenaikan.

**Tabel 1.**  
**Data Pengumpulan Dana Zakat 2019-2020**

	2020	2019
Dana zakat Individual	-	-
Zakat fitrah	1. 276. 939.216	-
Zakat badan	-	-
Dana zakat untuk amil	127.693.922	-
Dana zakat untuk fakir	112.302.300	-
Dana zakat untuk miskin	964.609.615	-
Dana zakat untuk ibn sabil	-	-
Jumlah	1.481.545.053	-

*Sumber: Data Sekunder diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang*

Berdasarkan tabel diatas Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa dana zakat yang dihimpun dan dikelola pada tahun 2019 tidak mendapatkan pemasukan dana. Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Jombang tidak mendapat pemasukan dana zakat dikarenakan pada tahun sebelumnya manajemen organisasi yang diterapkan oleh BAZNAS tidak mengalami kemajuan sama sekali sehingga BAZNAS pada saat itu kurang dikenal oleh masyarakat dan juga program yang dimiliki belum maksimal. Kemudian diakhir tahun 2019 dalam pergantian periode kepengurusan BAZNAS memperbaiki manajemen organisasi yang kurang baik pada tahun sebelumnya dengan membuat kebijakan baru terkait manajemen mutu yang diterapkan sehingga diharapkan BAZNAS mampu menjalankan program sesuai dengan visi-misi dan perencanaan program. Setelah kebijakan-kebijakan baru ditetapkan dan manajemen organisasi yang lebih baik pada awal tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Keadaan ini membuat masyarakat Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang

cukup derastis. BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki strategi khusus untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan mengoptimalkan pengumpulan dana zakat di Kabupaten Jombang. Dari strategi yang diterapkan BAZNAS pada tahun 2020 mendapatkan pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 1.481.545.053. Dana zakat tersebut diperoleh dari beberapa jenis zakat anantara lain zakat fitrah, zakat amil, zakat fakir dan zakat miskin.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa BAZNAS Kabupaten Jombang sebelum pergantian kepengurusan BAZNAS belum bisa menerapkan kebijakan manajemen mutu dan BAZNAS juga belum bisa mengembangkan program yang direncanakan secara maksimal. Sehingga BAZNAS Kabupaten Jombang pada tahun 2020 berkembang secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah perhimpunan dana zakat yang terdapat di tabel 4.1 dengan dana zakat yang berjumlah Rp. 1.481.545.053 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dana zakat yang terkumpulkan pada BAZNAS Kabupaten Jombang pengumpulan dananya berasal dari beberapa kelompok dan individu. Hal tersebut didukung dari pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak M. Asep Irwan selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang.

*"Iya pada pengumpulan dana zakat yang diperoleh BAZNAS ini didapatkan dari beberapa muzakki yang sudah dari dulu mempercayai BAZNAS baik individu maupun kelompok. Pengumpulan dana zakat yang diperoleh dari individu itu hanya dari masyarakat sekitar Jombang. Kemudian untuk yang kelompok didapat dari kerjasama yang sudah lama terjalin dengan lembaga, perusahaan maupun komunitas yang terkait<sup>10</sup>."*

Dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Jombang tidak hanya individu yang berasal dari masyarakat saja, namun upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat di masa pandemi Covid-19 ini juga melakukan kerjasama dengan beberapa kelompok yang mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan dana zakat.

Mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang terdapat dua cara untuk mendapat bantuan dana zakat produktif yaitu:

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara oleh Bapak M. Asep Irwan selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 11:58.

### **Pengajuan sendiri ke lembaga oleh mustahik**

Dalam pengajuan bantuan dana zakat produktif sendiri mustahik datang langsung ke kantor BAZNAS dengan membawa surat pengajuan dan KTP. Kriteria yang ditentukan oleh BAZNAS kepada mustahik yang berhak menerima bantuan dana tersebut antara lain:

- 1) Setelah BAZNAS menyetujui pengajuan bantuan dana maka petugas lapangan akan menyurvei calon mustahik.
- 2) Termasuk dalam golongan 8 asnaf.
- 3) Apabila bantuan yang diajukan berupa zakat produktif maka kebutuhan pokok harus terpenuhi dahulu.
- 4) Setelah semuanya memenuhi kriteria maka mustahik akan diberikan dana.

### **Rekomendasi dari donatur**

Dalam pengajuan bantuan ini persyaratan yang harus dipenuhi sama halnya dengan pengajuan yang dilakukan oleh mustahik ke lembaga. Namun dalam pengajuan ini mustahik direkomendasikan oleh donatur untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jombang.

### **Rekomendasi dari lembaga atau komunitas**

Dalam pengajuan ini BAZNAS bekerjasama dengan lembaga atau komunitas yang masuk kriteria mustahik yang membutuhkan bantuan dana zakat produktif. Lembaga atau komunitas merekomendasikan mustahik kepada pihak BAZNAS Kabupaten Jombang untuk diberikan bantuan mengenai usahanya ataupun tambahan skill. Setelah lembaga atau komunitas merekomendasikan kemudian BAZNAS melakukan survei lapangan terhadap mustahik yang akan dibantunya. Mustahik yang sesuai dengan kriteria maka akan diberikan bantuan.

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang mengacu pada ketentuan syariah yang mewajibkan diberikan kepada 8 asnaf dan ketentuan mengenai orang yang berhak menerima zakat juga di jelaskan pada AL-quran surat At-Taubah:60. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang diberikan secara langsung kepada penerima zakat produktif. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan atau tidak tepat sasaran saat pendistribusian kepada mustahik karena untuk orang yang berhak menerima zakat hanya boleh diberikan oleh 8 asnaf yang sudah ditetapkan dalam AL-quran. Sasaran penerima disini bisa dalam bentuk individu dan kelompok yang termasuk dalam kriteria berhak menerima zakat. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Jombang sudah mematuhi ketentuan syariah dalam hal pendistribusian zakat produktif.

Jika dikelompokkan secara rinci penerima zakat produktif yang terdapat dalam BAZNAS Kabupaten Jombang yang individu pelaku UMKM sedangkan kelompok diberikan kepada kelompok tani, pondok pesantren dan kelompok difable.

### **Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik Di Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Jombang**

Efektivitas dalam pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Jombang di masa pandemi Covid-19 memberikan pencapaian pada produk yang telah direncanakan. Pengoptimalisasian dalam pendayagunaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Jombang lembaga amil zakat seharusnya telah melakukan manajemen mutu yang baik sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Efektivitas dalam suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

#### **Aspek tugas atau fungsi**

Dalam aspek tugas atau fungsi ini lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang telah melaksanakan tugas dan fungsi yang direncanakan sesuai dengan manajemen mutu yang telah ditetapkan. Pada aspek ini BAZNAS Kabupaten Jombang efektif dalam menjalankan tugas atau fungsi yang ditetapkan.

Sesuai pernyataan wawancara dengan Bapak Asep selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang

*"untuk tugas dalam BAZNAS memiliki manajemen mutu yang ditetapkan dengan sistem lokalisting atau penetapan pimpinan dalam realisasinya pegawai BAZNAS ini menjalankan dengan berpedoman sesuai dengan tugas masing-masing untuk mencapai program yang optimal dalam penghimpunan maupun pentasyarufan dana pada setiap program"<sup>11</sup>.*

#### **Aspek rencana atau program**

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang memiliki visi-misi yang ditetapkan oleh BAZNAS Pusat yang wajib dijalankan. Selain itu BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki tagline yang sesuai dengan tujuan lembaga yang diinginkan. Pada program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan misi yang telah direncanakan untuk mencapai visi. Pada aspek ini BAZNAS Kabupaten

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara oleh Bapak M. Asep Irwan selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 11:58.

Jombang efektif dalam menjalankn rencana atau program yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Sesuai pernyataan wawancara dengan Bapak Asep selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang.

*"iya BAZNAS memiliki rencana maupun program yang dibuat sebelum meralisasikan dana zakat recana yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS sudah dibuat sejak awal periode atau di awal tahun rencana yang dibuat pimpinan harus dimusyawarakan terlebih dahulu dan ditetapkan oleh pimpinan serta dewan pengawas"*<sup>12</sup>.

### **Aspek ketentuan atau peraturan**

Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki ketentuan dan peraturan yang sudah dijalankan baik itu dalam penghimpunan, pendayagunaan dan pendistribusian. Aspek ketentuan atau peran yang di tetapkan pada BAZNAS Kabupaten Jombang efektif.

Sesuai pernyataan wawancara dengan Bapak Asep selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang.

*"peraturan yang sudah ditetapkan wajib dijalankan oleh semua baik amil zakat, muzakki maupun mustahik dalam selain itu juga ketentuan pada penghimpunan, pendayagunaan serta pentasyarufan dana zakat wajib mengikuti peraturan yang ada agar tidak terjadi salah sasaran dalam pentasyarufan"*<sup>13</sup>.

### **Aspek tujuan atau kondisi ideal**

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat poduktif sudah dirasakan manfaatnya oleh penerima zakat produktif, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat menurun. BAZNAS Kabupaten Jombang dalam menjalankan program zakat produktif di masa pandemi pada aspek tujuan atau kondisi ideal efektif.

Sesuai pernyataan wawancara dengan Bapak Asep selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang.

*"zakat produktif ini apalagi di masa pandemi memiliki tujuan yang sangat penting dalam perekonomian di sekitar Jombang kita menyalurkan dana lebih ke orang yang sangat terdampak dan kita juga memberikan pelatihan yang bertujuan untuk menambah skill agar dapat bersaing di masa pandemi ini"*<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

Dapat disimpulkan penulis bahwa aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan atau peraturan dan aspek tujuan atau kondisi ideal yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang dikatakan efektif, karena dari teori-teori yang digunakan untuk mengukur efektifitas BAZNAS telah menjalankan aspek dengan tepat sesuai manajemen yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang.

Menurut Ni Waya Budiani terdapat 4 tolak ukur untuk mengukur efektivitas suatu program antara lain:

#### **Tingkat ketepatan sasaran**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang memberikan dana zakat produktif sesuai dengan 8 asnaf. Selain itu BAZNAS Kabupaten Jombang juga melihat latar belakang yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dengan melakukan survei dan data administrasi menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat produktif. BAZNAS Kabupaten Jombang pada tingkat ketepatan sasaran efektif.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Asep selaku ketua penanggung jawab divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Jombang.

*“pemberian dana ini kami memiliki acuan pada al-Qur’an dan Undang-Undang Dasar yang dijadikan patokan dalam penyaluran dana ini yaitu 8 asnaf”<sup>15</sup>.*

#### **Sosialisasi yang dilakukan mengenai program**

Sosialisasi program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang menggunakan 2 metode. Yang pertama menggunakan media online seperti instagram, facebook, whatsapp dll. Yang kedua menggunakan media offline dengan memberikan informasi secara langsung mengenai program yang dimiliki dengan cara yang mudah dipahami. BAZNAS Kabupaten Jombang dalam penyampaian program efektif.

Sesuai pernyataan pada wawancara yang dilakukan oleh salah satu muzakki Evi.

*“Saya selaku orang yang mengamanahkan dana zakat saya dan saya bukan dari kalangan yang berpendidikan tinggi susah dalam menangkap hal yang seperti zakat itu namun dengan penjelasan yang sangat mudah dipahami dan BAZNAS juga membuka pertanyaan bagi kita yang kurang faham akan apa program yang dijalankan saya sangat tertarik untuk berzakat di BAZNAS”<sup>16</sup>.*

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Hasil wawancara oleh Ibu Nanik selaku muzakki di BAZNAS Kabupaten Jombang pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 15:00.

Sesuai dengan pernyataan Nurul Hikmah selaku mustahik yang mengikuti salah satu program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Jombang.

*“penjelasan yang disampaikan BAZNAS mengenai program yang dijalankan bagi saya sangat mudah dipahami dimana saya juga difabel yang berkebutuhan khusus dan BAZNAS juga mendatangkan penerjemah yang khusus untuk kami”<sup>17</sup>.*

### **Tujuan program**

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang telah menjalankan misi pada program yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai sebuah visi BAZNAS melakukan programnya sesuai dengan perencanaannya. Pada tujuan program BAZNAS Kabupaten Jombang dikatakan efektif.

Sesuai dengan pernyataan Nurul Hikmah selaku mustahik BAZNAS Kabupaten Jombang.

*“saya merasakan manfaat setelah mengikuti pelatihan yang ada di BAZNAS perekonomian juga makin meningkat apalagi di masa pandemi”<sup>18</sup>.*

### **Pemantauan program**

Sejauh ini Lembaga Badan Amil Zakat Kabupaten Jombang dalam pendayagunaan belum melakukan pemantauan program. Namun BAZNAS Kabupaten Jombang sudah memiliki rencana untuk melakukan pemantauan secara intens.

Sesuai dengan pernyataan Nurul Hikmah selaku mustahik BAZNAS Kabupaten Jombang.

*“sejauh ini BAZNAS belum melakukan pemantauan usaha yang sudah kami jalankan namun kami tetap memberikan sedikit informasi kepada pihak BAZNAS melalui ketua lembaga kami dan kami tetap menjalankan usaha”<sup>19</sup>.*

Empat teori tolak ukur di atas penulis menganalisis efektivitas yang pertama dari tolak ukur pada tingkat ketepatan sasaran dikatakan efektif, karena ketepatan sasaran pada pendayagunaan dana zakat produktif di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan kriteria mustahik yang berhak menerima zakat. Yang kedua sosialisasi yang dilakukan mengenai program yang direncanakan BAZNAS Kabupaten Jombang efektif, karena dari BAZNAS Kabupaten Jombang melakukan sosialisasi dengan berbagai cara baik offline maupun online yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara oleh Ibu Nurul Hikmah selaku mustahik dari kelompok difabel di BAZNAS Kabupaten Jombang pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 16:23.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

Yang ketiga tujuan program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam pendayagunaan dana zakat produktif di masa pandemi Covid-19 efektif sesuai dengan misi yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang dalam menjalankan program. Yang keempat pemantauan program pada pendayagunaan zakat produktif di masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Jombang tidak efektif, karena dari pendayagunaan zakat produktif yang telah didistribusikan kepada mustahik dari pihak BAZNAS Kabupaten Jombang belum adanya monitoring atau pemantauan untuk menjalankan program yang diberikan.

Dari teori diatas dapat dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang di masa pandemi Covid-19 ini efektif. Meskipun ada yang tidak efektif dalam pengawasan program untuk memonitoring dari pihak BAZNAS Kabupaten Jombang kepada mustahik tetapi bantuan yang telah diterima untuk produktif tetap berjalan sampai saat ini.

#### **SIMPULAN**

Pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jombang sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang telah tepat sasaran dengan diberikan kepada 8 asnaf, sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan ketetapan yang dibuat langsung oleh BAZNAS Pusa. Pendayagunaan zakat produktif di masa pandemi Covid-19 ini BAZNAS Kabupaten Jombang memberikan pelatihan dan modal untuk para mustahik untuk meningkatkan perekonomian. Teori efektivitas yang digunakan dalam mengukur tingkat keefektivitasan dalam pendayagunaan zakat produktif di masa pandemi sudah efektif meskipun ada satu tolak ukur yang dalam teori belum dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemah". Surabaya: Mahkota Surabaya. 1990.
- Amri, Bin Abdullah dan Sulthan. 2005. *200 Poin Penting Dari Syarah Shaih Muslim*. Solo: Pustaka Arafah.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fauzan, Asy-Syaikha Dr Shalaih Bin Fauzan Bin 'Abdilah Aalu. 2006. *Ringkasan Fiqih Islami*. Banyumas: Pustaka Salafiyah.

- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya Offset.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qadir, Abdurahman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rohman, Abdur dan Firman Setiawan. 2016. *Tahfidz Ayat Dan Hadits Iqtishady*. Pamekasan: Duta Media Centra.
- Rosalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sahroni, Oni. dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pres.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d)*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Syiyasah : Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Abdullah, Aab, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat", *Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2-3.
- Ansori, Teguh, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo", *Muslim Heritage*, Vol.3, No.1, Mei 2018, 174.
- Budiani, Ni Wayan, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *Jurna Ekonomi dan Sosial (Input)*, Vol.2, No.1, 53-53.
- Nafiah, Lailiyatun, "PengaruhPendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik", *Jurnal El-Qist*, Vol.5, No.1, 307-321.
- Syafiq, Ahmad, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal ZISWAF, Hukum Pengadilan Negeri Kudus*, Vol.2, No.2, 2015, 382.
- Syahriza, Mulkan, dkk, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *At-Tawassuth*, Vol.4, No.1, Januari-Juni, 2019, 142.
- Peraturan Menteri Agama RI, Nomor.52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.*

- Yusuf Wibisono, dkk, 2021, "Berbagi Media Komunikasi Baznas Kabupaten Jombang", Resolusi Berfaedah 2021 Edisi 10/2021.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Ahmad Hasanudin, Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan, (Salatiga :Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2015.
- Ahmad Nurholis, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas, (Purwokerto: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2021.
- Fajar Eka Pratomo, Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas), (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2016.
- Nur Ismi, Efektivitas Balai Latihan Kerja Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kabupaten bone, (Makassar: universitas Muhammadiyah Makassar), 2020.
- Roikha Azhari, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2018.
- Sarfiah, Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (Mataram: Universiatas Islam Negeri Mataram), 2020.
- Sri Wahyuni, Peran Laz Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan), (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2017.